BAB II

DESKRIPSI PENELANTARAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLĀM

A. Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak menurut Hukum Islām

Berbicara mengenai hak, pasti di sisi lain ada kewajiban. Relasi orang tua dan anak, mengenai hak dan kewajiban dalam Islām adalah seperti yang digambarkan hadis nabi Muḥammad SAW:

لَيْسَ مِنَّا لَمْ يُكَبِرُ كَبَرَنَا وَمَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِرَنَا (رواه الترمذي)

> Artinya: "tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang (muda) tidak menghormati yang tua". (HR. Tirmīdhī)

Anak-anak berhak menerima sesuatu dari orang tuanya, dan orang tua wajib memberikan sesuatu itu pada anaknya, mengingat tanggung jawabnya orang tua terhadap anak-anak, maka agar tidak terjerumus kepada keẓaliman dikarenakan menyia-nyiakan hak-hak anak, hendaknya orang tua memperhatikan hal-hal sebagai berikut:[1]

a. Hak untuk hidup

Karena hak yang sangat dasar dalam hak asasi manusia adalah hak untuk hidup. Tidak boleh seorang pun membunuh orang lain. Satu pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan menyakiti seluruh manusia. Oleh karena itu terlarang bagi setiap manusia dalam keadaan

[1] Al-Murtaqy, Muhadjir, *Hak-Hak Anak yang Perlu Mendapatkan Perhatian Orang Tua.* www. Jamaah Muslim.com diakses 22 Juli 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimanapun juga untuk mencabut nyawa seseorang. Apabila seseorang membunuh seorang manusia lain, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh umat manusia, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'ān surat *Al-māidah:* 32.

مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ جَمِيعٗاۚ وَمَنۡ أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ

Artinya: "Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya." (QS. 5: 32).

Masalah pencabutan nyawa seseorang sebagai balasan atas pembunuhan yang dilakukannya atau masalah hukum bagi penyebaran kerusakan di muka bumi hanya bisa diputuskan oleh pengadilan yang kompeten. Dalam keadaan bagaimanapun, tak seorang pun yang mempunyai hak sendiri untuk mencabut nyawa manusia sebagai pembalasan atau hukuman. sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'ān surat *Al-Isrā'*: 33.

وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۗ

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh yangn diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar" (Qs. *Al-isrā*: 33)

Dalam semua Al-Qur'ān dan hadis di atas, kata nyawa *(nafs)* digunakan dalam pengertian umum tanpa pembedaan atau pengkhususan apapun yang bisa menimbulkan penafsiran bahwa hanya manusia-manusia, termasuk bangsa sendiri, sesama warga Negara, atau manusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari rasa tau agama tertentu saja, yang tidak boleh dibunuh. Larangan tersebut berlaku untuk seluruh umat manusia.[2]

Allah berfirman dalam Surat *Al-an'ām* ayat 151:

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Artinya: Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami akan memberikan rizki kepadamu dan kepada mereka. *(Qs. Al-an'am: 151)*

b. Hak mendapat nama yang baik

Islām juga ikut campur dalam memilih nama anak. Ia meminta para orang tua untuk memberikan nama yang baik kepada anak-anak mereka. Sehingga, nantinya anak tak akan mengalami kesulitan gara-gara penamaan yang aneh dan ganjil. Rasulullah Saw bersabda:

وَاَحَبُّ الْاَسْمَاءِإِلَى اللهِ وَعَبْدُالرَّحْمَنِ وَاَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ وَاَقْبَحُهَاحَرْبٌ وَمُرَّةٌ (رواه البخارى)

Artinya: Nama-nama yang paling disukai Allah ialah Abdullah dan Abdurrahman. Nama-nama yang baik ialah Harits dan Hammam. Sejelek-jelek nama ialah *Harb* dan *Murrah* (pahit). (HR.Bukhōri)[3]

Islām mengajarkan bahwa nama bagi seorang anak adalah sebuah doa. Dengan memberi nama yang baik, diharapkan anak kita berperilaku baik sesuai dengan namanya.

Adapun setelah kita berusaha memberi nama yang baik, dan telah mendidiknya dengan baik pula, namun anak kita tetap tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita kembalikan kepada Allah SWT. Nama

[2] Salahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islām* , (Jakarta: Amissco, 2000), 39.
[3] Dianggap Shahih oleh al-Albāni dalam shāhih al-Adabul Mufrad, hadis 625. Ibnu Hajar dalam Fathul-Bāri, juz X, hlm.578.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang baik dengan akhlak yang baik, itulah yang kita harapkan. Apalagi nama yang buruk dengan akhlak yang buruk pula. Celaka berlipat ganda.

c. Hak disembelihkan Aqiqahnya

Islām merayakan pula kehadiran seorang bayi ke dunia. Ia pun mengajak umatnya untuk menggelar walimāh pada hari ke-7 kelahiran dengan mengundang para sahabat dan kerabat, dan menjamu kaum fakir miskin atau dengan kata lainnya adalah ‘aqīqah yang berarti menyembelih kambing atau domba untuk bayi pada hari ketujuh dari kelahirannya.[4]

Sehingga aqīqah inilah kesempatan untuk menyampaikan bahwa pemilik hajat sedang bersyukur dikaruniai seorang anak serta memperlihatkan bayinya sekaligus memperkenalkan namanya.

Rasulullah saw bersabda:

كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ **(رواه الترمذي)**

Artinya: “setiap anak tergantung pada akikahnya”. Pada hari ketujuh kelahirannya disembelih hewan, diberi nama, dan dicukur rambutnya.” (HR. Tirmīdhī)

d. Hak menerima ASI (Dua Tahun)

Islām menegaskan pentingnya seorang ibu menunaikan kewajiban fitrahnya menyusui anaknya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’ān surat *Al-Baqarah* ayat 233:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ

[4] Yazid Subakti, *Ensiklopedia Calon Ibu,* (Jakarta: Qultum Media, 2007), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan."(*Qs. Al-Baqarah: 233*)

Ibu yang tak mau menyusui anaknya, sama saja dengan membiarkan anaknya menjadi sasaran empuk penyakit berbahaya. Air susu ibu adalah nutrisi yang sempurna sebagai imunisasi pemberian Allah.

Di samping itu, kasih sayang dan belaian ibu ketika menyusui bayinya akan memberikan rasa aman dan nyaman dalam diri bayi yang sulit didapat dari yang lain.[5]

Allah SWT berfirman: *Luqmān*: 14

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. *(Qs.Luqmān:14)*

Untuk menyempurnakan penyusuan ini, ibu dibolehkan tidak berpuasa di bulan Ramaḍān. Ayah diperintahkan untuk mencukupi nafkah ibu yang menyusui, bahkan bila pun ibu dicerai saat menyusui, ayah wajib membayar upah penyusuan.[6]

Sebagaimana Firman Allah dalam QS. *Al Baqarah*: 233.

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

[5] Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih,* (Jakarta: Erlangga, 2008), 160-162.
[6] Hakin Rahmat, *Hukum Perkawinan Islām ,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ
فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ
أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ
وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'rūf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." *(Qs. Al-Bāqarāh:233)*

Ini bertujuan agar ibu tidak perlu bekerja saat menyusui sehingga mengganggu hak anak mendapat penyusuan yang sempurna.

e. Hak makan dan minum yang baik

Allah berfirman: Qs. Al-māidah:88

وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلٗا طَيِّبٗاۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ ٨٨

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Ayat di atas merupakan perintah agar kita hanya memakan makanan yang halal dan baik saja, dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang dapat diartikan halal dari segi sharī'ah dan baik dari segi kesehatan, gizi, estetika dan lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Hak diberi rizqi yang baik

لَاخَرَجَ عَلَيْكَ اَنْ تَطْعِمِيْهِمْ بِا الْمَعْرُوْفِ (رواه البخاري)

Artinya: tidak berdosa bagi engkau memberi makan mereka (anak-anakmu) dengan cara yang baik. (HR.Bukhāri)[7]

Islām mewajibkan seorang laki-laki untuk menafkahi (berdasarkan prioritasnya): 1) dirinya sendiri, 2) keluarganya (istrinya, kedua orang tuanya, dan anak-anaknya), 3) kerabat dekatnya, dan 4) tetangga depan, kanan dan kirinya.

Rasulullah saw bersabda:

"Mulailah dari dirimu. Maka nafkahilah dirimu. Apabila ada suatu kelebihan, maka peruntukkan bagi keluargamu. Jika masih ada sisa dari kelebihan (setelah memberi nafkah) terhadap keluargamu, maka peruntukkan bagi kerabat dekatmu, maka beginilah. Dan begitulah (yang seharusnya) dia katakan. Maka, (mulailah) dari yang di depanmu, lalu terhadap kananmu, serta kemudian terhadap kirimu." (**HR. Muslim**)

Oleh karena itu, bagi seorang laki-laki yang memiliki anak, nafkah untuk mereka termasuk kewajiban yang harus diprioritaskan. Mereka harus dinafkahi untuk kebutuhan primer mereka: makanan/ minuman, pakaian dan tempat tinggal mereka. Juga untuk kebutuhan sekunder mereka seperti kebutuhan transportasi. Adapun kebutuhan pendidikan, kesehatan dan keamanan sebenarnya menjadi tanggung jawab Negara untuk memenuhinya.

g. Hak mendapat pendidikan agama

Mendidik anak pada umumnya baik laki-laki maupun perempuan adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya.

[7] Terjemahan Subulus Salam, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika sejak kecil anak dididik dengan akidah ketuhanan, dibentuk di atas iman kepada Allah, meminta pertolongan kepada-Nya dan bersandar hanya kepada-Nya dalam setiap tahapan kehidupannya, maka dipastikan dia akan tumbuh baik secara mental, emosional dan psikis, serta akan berakhlak lurus.

h. Hak mendapat pendidikan ṣalat

Kewajiban anak untuk mengerjakan ṣalat dimulai setelah anak berumur tujuh tahun. Bila telah berusia sepuluh tahun anak belum juga mau mengerjakan ṣalat, maka anak itu boleh dipukul. Itupun hanya dengan pukulan ringan yang tidak berbekas, semata-mata bertujuan memberikan pendidikan, bukan menghukum apalagi pukulan penuh emosi yang menyakiti anak.

i. Hak mendapat tempat tidur terpisah antara laki-laki dan perempuan

Islām mengajarkan hijab sejak dini. Meskipun terhadap sesama muḥrīm, bila telah berusia tujuh tahun tempat tidur mereka harus dipisahkan.

j. Hak mendapat pendidikan dengan adab yang baik

Banyak anak terpelajar, namun sedikit anak yang terdidik. Banyak yang pandai, namun sedikit orang yang taqwa. Islām mengutamakan ke arah dadanya. Artinya hati manusia adalah sumber yang menentukan baik buruknya perilaku seseorang. Nabi tidak menunjukkan ke arah kepalanya, tetapi ke arah dadanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Hak mendapat pengajaran dengan pelajaran yang baik.

Berikut ini adalah metode yang diterapkan Islām dalam memberi pengajaran dengan pelajaran yang baik:[8]

a) Memperlakukan anak dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.

Tegas memperlakukan anak dengan lembut dan penuh kasih merupakan sifat dasar Nabi.

Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adab al-Mufrīd:

عَلَيْكَ بِا الرِّزْقِ وَاِيَّاكَ وَالْعَنْفَ وَلْفَحْشَ (رواه البخارى)

Artinya: engkau, wahai pendidik harus bersikap lembut pada anak. Hindari bersikap keras atau kasar! (HR.Bukhōri)

b) Apabila anak melakukan kesalahan, maka orang tua harus memperbaiki kesalahan anak dengan cara yang tepat. Misalnya memberitahu kesalahan diiringi dengan bimbingan, Menyalahkan dengan lembut, Menyalahkan dengan isyārat, Menyalahkan dengan taubih (menjelekkan), Memperbaiki kesalahan dengan meninggalkan pergi (tidak mengajak bicara kepada yang berbuat salah).

l. Hak mendapat pengajaran Al-Qur'ān

Al-Qur'ān al-karīm, dalam banyak ayat menggunakan sanksi takhwīf dan tartīb (menakut-nakuti) dalam upaya memperbaiki jiwa orang beriman dan dalam mempersiapkannya secara moral dan psikis. Metode ini ternyata meninggalkan bekas yang mendalam dan dampak positif dalam proses pendidikan.

---

[8] Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak menurut Islām Kaidah-kaidah Dasar,* (Bandung: PT.Remaja Rosadakarya, 1992), 161-162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalaulah jiwa itu tidak menerima nasihat yang baik, maka ia dicap Al-Qur'ān sebagai "keras hati".[9]

m. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran baca tulis

Anak-anak yang berumur sekitar empat setengah tahun tampak suka sekali menulis. Di dalam sebuah Camp yang berhasil mendidik anak masa kanak-kanak awal, *Foundation center* yang menerapkan sebuah metode pembelajaran ala montesori menyebutkan bahwa untuk memiliki anak yang dapat membaca dan menullis sejak dini, anak-anak benar-benar diperkenalkan pada menulis dan membaca jauh lebih dini.

n. Hak mendapat perawatan dan pendidikan kesehatan

Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Mengajarkan kebersihan berarti secara tidak langsung telah mengajarkan kesehatan.

o. Hak mendapatkan pengajaran keterampilan Islām memberantas pengangguran

Salah satu penyebab adanya pengangguran adalah apabila seseorang tidak mempunyai keterampilan tertentu. Bila dia punya keterampilan tertentu, paling tidak bisa melakukan sesuatu yang berguna buat dirinya ataupun orang lain. Kerajinan tangan apapun selama bermanfaat dan tidak dilarang agama adalah suatu hal yang ma'rūf.

p. Hak mendapat tempat yangn baik dalam hati orang tua

Hendaknya orang tua memiliki penuh rasa kasih dan saying kepada anak-anaknya. Janganlah ada rasa benci di dalam hatinya

[9] Muḥammad Dimas, *25 Cara Mempengaruhi Jiwa dan Akal Anak,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun terkadang anak-anak mereka sering membuat kesalahan kepada orang tua. Nasehatilah dengan santun.

q. Hak mendapat kasih sayang

Kecintaan orang tua kepada anak tidak cukup dengan hanya memberinya materi baik berupa pakaian, makanan atau mainan dan sebagainya. Tetapi yang lebih dari pada itu adalah adanya perhatian dan rasa kasih sayang yang tulus dari kedua orang tua.

Setelah orang tua mengetahui dan memenuhi kewajibannya kepada anak-anak mereka serta anak-anak telah mendapatkan hak-haknya, maka begitu pula anak harus melakukan kewajiban terhadap orang tua mereka yaitu dengan cara menghormati dan memuliakan terhadap kedua orang tua.

Idealnya bahwa prinsip ini tidak bisa dipisahkan. Artinya, seorang diwajibkan menghormati jika memperoleh kasih sayang. Dan orang tua diwajibkan menyayangi jika memperoleh penghormatan.[10]

Sebagaimana firman Allah dalam *Qs. Ibrāhim* ayat 15.

وَٱسۡتَفۡتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٖ ١٥

Artinya: "Dan mereka memohon kemenangan (atas musuh-musuh mereka) dan binasalah semua orang yang Berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. *(Qs.Ibrāhim:15)*[11]

[10] Faqihuddin Abdul Kodir, berbakti Pada Orang tua; antara hak dan kewajiban, (online), www.fahima.org,diakses 23 juli 2008).
[11] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya,* (Bandung: PT Jamanatul 'Ali Art, 2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penelantaran Anak dalam rumah tangga menurut Hukum Islām

Secara bahasa *(etimologi)* terlantar adalah sengsara.[12] Sehingga dalam hal ini apabila hak-hak anak yang seharusnya didapatkan dari orang tua tidak terpenuhi atau dengan kata lain orang tua tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya kepada anaknya maka sudah pasti orang tua tersebut sudah melakukan penelantaran terhadap anak.

Islām adalah satu-satunya agama yang memberikan perhatian terhadap anak-anak sejak mereka belum dilahirkan, dengan anjuran untuk memilih suami atau istri berdasarkan kriteria agama dan akhlak. Tujuannya adalah untuk menyediakan lingkungan yang kondusif dan teladan yang baik bagi anak-anak. Rasulullah saw telah bersabda:

تُنْكَحُ لأَرْبَعٍ الْمَرْأَةُ:لِمَالِهَا,وَجَمَالِهَا،وَلِحَسَبِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ يَدَاكَ تَرِبَتْ

Artinya: "Seorang wanita dinikahi berdasarkan empat kriteria: hartanya, kecantikannya, kedudukannya, dan agamanya. Carilah wanita yang punya agama, niscaya engkau akan beruntung". (HR.Bukhāri)

Islām sangat menjaga lima hal yang menjadi privasi setiap individu, agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Islām telah menetapkan hukuman bagi siapapun yang melakukan keẓaliman atas kelima hal tersebut.

Suatu akad nikah merupakan lambang kerelaan dan kesiapan suami isteri memikul segala konsekuensi yang diakibatkan oleh akad nikah, manakala suatu sebab sudah dilakukan pelakunya harus memikul musabbab (akibat), akan timbul hak dan kewajiban antara suami isteri baik materil maupun non materil.

[12] Sudarsono, *Kamus Hukum*, 495.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ajaran Islām , Tujuan utama dari perkawinan adalah melestarikan keturunan, oleh karenanya anak menjadi bagian yang sentral dalam keluarga, anak adalah amanah Allah yang senantiasa wajib dipelihara, diberi bekal hidup dan dididik. Begitu keluarga dikaruniai keturunan timbul berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi suami isteri demi kemaslahatan anak, kelangsungan hidup anak baik jasmāni maupun roḥani sangat ditentukan oleh dapat tidaknya anak meraih haknya secara baik.[13]

Lahirnya anak di satu sisi merupakan nikmat karunia Allah, di sisi lain adalah amanah yang jika orang tua berhasil menjaga dan menjalankannya justru nikmat bertambah dengan anak yang saleh dan berbakti serta mendoakan orang tuanya, jika orang tua gagal berarti ia telah mengkhianati amanah sehingga ia dinilai tidak bertanggung jawab.

Sehingga dalam Islām anak juga disebut sebagai fitnah dan cobaan Allah swt. kepada orang tuanya, kekayaan dan keluarga yang besar adalah suatu ujian dan percobaan, semuanya dapat berbalik menjadi sumber keruntuhan jika salah ditangani atau jika kecintaan kepadanya justru menyisihkan kecintaan kepada Tuhan.

Anak disebut cobaan karena ia menjadi tolok ukur kualitas hidup dan kepribadian orang tuanya yang tercermin dari perlakuannya terhadap anak apakah membawa pada kebaikan atau keburukan. Kecintaan sejati seseorang kepada anak merupakan konsistensi kecintaan kepada Tuhan

[13] Hakin Rahmat, *Hukum Perkawinan…ibid*, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menjaga dan memelihara diri dan keluarganya dari kesengsaraan di akhirat, sebagaimana firman Allah yang menyuruh orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka.

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'ān surah *al-Anfāl* ayat 28 yang berbunyi :

وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ ٢٨

Artinya :"Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya disisi Allahlah pahala yang besar."[2] *(QS.al-Anfāl: 28).*[14]

Ayat tersebut diatas menjelaskan salah satu ujian yang diberikan Allah kepada orang tua adalah anak-anak mereka. Itulah sebabnya setiap orangtua hendaklah benar-benar bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah Swt sekaligus menjadi batu ujian yang harus dijalankan. Jika anak yang di didik mengikuti ajaran Islām maka orangtua akan memperoleh ganjaran pahala yang besar dari hasil ketaatan mereka.[15]

Namun fenomena yang ada menunjukkan masih banyak orangtua yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Masih banyak anak-anak yang tidak memperoleh haknya dari orangtua mereka seperti; hak mendapatkan perawatan dengan penuh kasih sayang, hak memperoleh pendidikan yang baik dan benar, hak menerima nafkah yang ḥalāl dan baik, dan sebagainya.[16]

---

[14] A. Mudjab Mahali, *Azbabun Nuzul Studi Pendahuluan Al-Quran,* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), hal. 67.
[15] Quraisy Syihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan Keserasian Al-Quran,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 176.
16 M.Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir ibnu katsir*, (Jakarta: Gema insani.1999), 509.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan, jika para orang tua gagal mendidik anak-anaknya, tidak mustahil anak-anak itu akan menjadi musuhnya, sebagaimana pernyataan Al-Qur'ān kepada orang-orang beriman bahwa isteri-isteri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah terhadap mereka.

Allah berfirman dalam Al-Qur'ān Surat *an-Nisạ̄'* (4) ayat 9

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: Hendaklah mereka takut kepada Allah jika meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya, hendaklah mereka bertaqwa pada Allah dan mengucapkan perkataan yang baik. (Qs.An-Nisā': 9)

Islām melarang penelantaran anak-anak. Jangankan menelantarkan manusia, menelantarkan kucing dengan mengurung dan tidak memberi makan dan minum saja sudah dilarang.

Sering kali terjadi penelantaran anak karena faktor ekonomi, maka dalam hal ini Islām mewajibkan seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya. nafkah untuk mereka termasuk kewajiban yang harus diprioritaskan. Mereka harus dinafkahi untuk kebutuhan primer mereka: makanan/ minuman, pakaian dan tempat tinggal mereka. Juga untuk kebutuhan sekunder mereka seperti kebutuhan transportasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id